



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa sanitasi dasar merupakan program pemerintah Republik Indonesia yaitu universal akses 100 – 0 – 100, yang mana salah satunya adalah 100% masyarakat berhak mendapatkan akses sanitasi yang layak sebagai dasar untuk menuju hidup sehat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses sanitasi dasar yang layak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terkait langsung dengan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
5. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses yang layak terhadap sarana jamban sehat dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang disingkat dengan STBM dengan melibatkan lintas sektor terkait di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, mitra usaha, swasta dan seluruh masyarakat.

6. Kelompok Kerja Sanitasi yang selanjutnya disebut Pokja Sanitasi adalah lembaga pengelola Gerakan Stop BABS di tingkat kabupaten.
7. Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria bahwa semua masyarakat telah buang air besar/kecil hanya di jamban sehat termasuk tinja bayi, tidak terlihat dan tercium bau tinja manusia di lingkungan sekitar, ada penerapan sanksi atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar/kecil di sembarang tempat, ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai akses sanitasi layak, dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk mencapai sanitasi total.
8. Pembiayaan Pembangunan Sanitasi adalah pembiayaan untuk membangun sanitasi (jamban sehat) secara total di desa/kelurahan yang bersumber dari bantuan luar negeri (BLN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bantuan pihak swasta dan swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mencapai Desa/Kelurahan STBM, minimal Desa/Kelurahan Stop BABS.
9. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun dibilas dengan air bersih yang mengalir, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan benar.
10. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, limbah cair rumah tangga, dan sarana tempat cuci tangan.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
12. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan saniter baik secara individu atau kelompok masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau kelompok masyarakat.
13. Natural leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin, penggerak, contoh tauladan untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan STBM secara masal.
14. Pembangunan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan sanitasi yang melibatkan secara langsung masyarakat di desa/kelurahan sebagai pelaku pembangunan sanitasi dengan bantuan bahan dasar atau tanpa bantuan.
15. Sertifikat Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Stop BABS adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah kepada desa/kelurahan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) warganya memiliki akses jamban sehat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) Gerakan Stop BABS dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses sanitasi layak (jamban sehat) dengan metode pemicuan melalui pendekatan STBM yang melibatkan lintas sektor terkait baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, mitra usaha, swasta, dan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Stop BABS bertujuan untuk :
 - a. Menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi buruk atau gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan;
 - b. Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan seperti Diare, Muntaber, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Disentri, Kecacingan, Hepatitis, yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap penurunan angka kematian; dan
 - c. Mengurangi atau menghilangkan kejadian stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Gerakan Stop BABS diselenggarakan secara terpadu berdasarkan azas:
 - a. Kelestarian;
 - b. Keseimbangan;
 - c. Kemanfaatan umum;
 - d. Keterpaduan dan keserasian;
 - e. Keberlanjutan;
 - f. Keadilan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Terintegrasi;
 - i. Partisipatif;
 - j. Transparansi;
 - k. Akuntabilitas;
 - l. Efektif; dan
 - m. Efisien.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
2. Tanggung jawab;
3. Kelembagaan;
4. Peran serta masyarakat;
5. Penghargaan; dan
6. Pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Stop BABS perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bentuk Rumusan Perencanaan Gerakan Stop BABS.

- (2) Rumusan perencanaan Gerakan Stop BABS tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS dilakukan secara terpadu melalui:
- a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelibatan semua pihak;
 - c. Peningkatan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman STBM.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal;
- (3) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman STBM.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga mitra usaha dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat melalui program STBM.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. Merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah tentang Gerakan Stop BABS pada tingkat Kabupaten;
 - b. Membentuk Tim Gerakan Stop BABS dan Tim Verifikasi Desa Tingkat Kabupaten;
 - c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan Stop BABS. pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memfasilitasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pembangunan Sanitasi khususnya pada Gerakan Stop BABS;
 - e. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS lintas Kabupaten;
 - f. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan Stop BABS;

- g. Pendampingan kegiatan pemicuan STBM di desa, apabila diperlukan oleh petugas Kecamatan/Puskesmas;
 - h. Memberikan Sertifikat Stop BABS bagi setiap desa/kelurahan yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Stop BABS mencapai 100 %; dan
 - i. Mendeklarasikan bagi kecamatan yang seluruh desa di wilayahnya telah berhasil 100 % melaksanakan Gerakan Stop BABS.
- (2) Tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
- a. Merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah tentang Gerakan Stop BABS pada Tingkat Kecamatan;
 - b. Membentuk Tim Gerakan Stop BABS dan Tim Verifikasi Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.
 - c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan Stop BABS pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS tingkat Kecamatan;
 - e. Menyusun rumusan perencanaan/roadmap Pelaksanaan Gerakan Stop BABS tingkat Kecamatan;
 - f. Memfasilitasi Desa /Kelurahan dalam melaksanakan Gerakan Stop BABS di wilayah Kecamatan;
 - g. Mendeklarasikan desa yang telah berhasil 100 % melaksanakan Gerakan Stop BABS; dan
 - h. Mengevaluasi progres pembangunan jamban sehat pada setiap desa yang telah dilaksanakan pemicuan STBM hingga mencapai status desa Stop BABS.
- (3) Tanggung jawab Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7 meliputi:
- a. Mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan Stop BABS pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Membentuk tim Gerakan Stop BABS tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Mengalokasikan anggaran desa/kelurahan pada setiap tahun anggaran, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan Gerakan Stop BABS;
 - d. Memfasilitasi rencana, sistem mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS di Desa/Kelurahan; dan
 - e. Melaksanakan Gerakan Stop BABS hingga mencapai status desa/kelurahan Stop BABS 100%.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pengelola Gerakan Stop BABS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan Stop BABS dibentuk Pokja Sanitasi di tingkat Kabupaten.
- (2) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, mitra swadaya masyarakat, tokoh masyarakat peduli Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- (3) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Kabupaten.

- (4) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di tingkat Kabupaten.
- (5) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan Gerakan Stop BABS dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. Akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. Pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. Penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan Gerakan Stop BABS;
 - f. Peningkatan kemampuan lembaga Pengelola Gerakan Stop BABS.
 - g. Pengembangan pendanaan untuk Gerakan Stop BABS dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - h. Prinsip kemitraan dalam Gerakan Stop BABS.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Peran Serta Lembaga terkait

Pasal 11

- (1) Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) mempunyai peran dan fungsi perencanaan dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan STBM dan mewujudkan Gerakan Stop BABS di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran dan fungsi menyediakan sarana jamban komunal dan sarana air bersih serta melakukan bedah rumah dalam upaya Gerakan Stop BABS.
- (3) Badan Lingkungan Hidup mempunyai peran dan fungsi pemberdayaan atau memfasilitasi masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga, limbah cair rumah tangga, penyedotan dan pengolahan lumpur tinja.
- (4) Dinas Pendidikan mempunyai peran dan fungsi menyediakan jamban sehat di sekolah dengan perbandingan ideal, melaksanakan kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), penyediaan sarana cuci tangan di tingkat sekolah dan pengawasan jajanan anak sekolah, serta melaksanakan kegiatan STBM di lingkungan sekolah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai peran dan fungsi memfasilitasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat tentang STBM.
- (6) Dinas Kesehatan mempunyai peran dan fungsi mengintegrasikan kegiatan hygiene dan sanitasi yang telah ada dalam kegiatan STBM, memonitor perkembangan STBM di seluruh Kecamatan/Puskesmas, memberikan pendampingan pemucuan STBM, bimbingan teknis terhadap tim STBM Kecamatan, menggalang kemitraan terhadap pelaku usaha dan swasta serta lintas sektor.
- (7) Camat mempunyai peran dan fungsi berkoordinasi dengan lintas sektor terkait di tingkat kecamatan dan mendorong Kepala Desa/Lurah serta Tim STBM

Kecamatan untuk melaksanakan gerakan Stop BABS hingga mencapai status Kecamatan Stop BABS 100%.

- (8) Lurah/Kades mempunyai peran dan fungsi mengoordinasikan dengan tokoh masyarakat dalam hal penganggaran dana desa untuk pembangunan air bersih dan jamban sehat dengan metode pemberdayaan masyarakat serta memonitor progres kegiatan hingga mencapai status desa/kelurahan Stop BABS 100%.
- (9) Puskesmas mempunyai peran dan fungsi memberikan pemicuan STBM, memonitoring dan evaluasi pembangunan jamban sehat di wilayah kerjanya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan Stop BABS dalam bentuk:
 - a. Natural Leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. Monitoring perubahan perilaku buang air besar;
 - c. Meningkatkan tangga sanitasi melalui wira usaha sanitasi atau BUMDes;
 - d. Berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar sembarangan di komunitasnya;
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang telah berhasil memiliki akses jamban sehat pada setiap keluarga hingga mencapai 100 % (seratus persen) di tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Gerakan Stop BABS.
 - b. Memberikan motivasi bagi desa/kelurahan baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil untuk mencapai Desa/Kelurahan Stop BABS 100%, Kecamatan Stop BABS 100%.
 - c. Menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang telah berhasil melaksanakan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
 - d. Menjadi dasar bagi daerah untuk pembangunan di bidang yang lainnya.
- (3) Penghargaan kepada desa/kelurahan yang berhasil melaksanakan Stop BABS 100% dapat berupa Sertifikat, Hadiah, benda lain yang bermanfaat bagi masyarakat desa/kelurahan.
- (4) Tata cara, persyaratan dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (5) Bagi Desa/Kelurahan yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Desa/Kelurahan Stop BABS 100% akan dideklarasikan sebagai desa/kelurahan Stop BABS 100% oleh Camat setempat.
- (6) Bagi Kecamatan yang telah berhasil memperoleh penghargaan Stop BABS 100% akan dideklarasikan sebagai kecamatan Stop BABS 100% oleh Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Stop BABS ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Jenis pembiayaan Gerakan Stop BABS meliputi:
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya operasional;
 - c. Biaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. Biaya peningkatan, pengetahuan dan pembelajaran;
 - e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Biaya alat bantu peraga dan stimulan; dan
 - g. Biaya bahan dasar jamban sehat (Semen, Pasir, Pipa, Klosed, gorong-gorong, bata).
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Kewajiban Sosial Perusahaan (KSP), Mitra Usaha, swasta dan swadaya masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Pokja Sanitasi Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 16

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui:

1. Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan Gerakan Stop BABS;
2. Mengontrol kualitas pelaksanaan Gerakan Stop BABS;
3. Pemantauan kinerja pelaksanaan Gerakan Stop BABS; dan
4. Evaluasi dampak pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Pokja Sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Stop BABS kepada Pokja Sanitasi Provinsi dan Kementerian Kesehatan melalui website STBM Kementerian Kesehatan dengan alamatnya ***monev.stbm.kemkes.go.id***.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan semester;
 - b. Laporan akhir tahun; dan
 - c. Laporan melalui website STBM yang dilaksanakan Setiap waktu terjadi perubahan/progres peningkatan akses jamban sehat.
 - d. Untuk kepentingan evaluasi secara umum dapat di download melalui Aplikasi Google Play Store STBM Smart;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit.
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDELA YUDIANTO, SH
NIP. 197606012006041004

